



PUTUSAN

Nomor 1296/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru,

Dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Sutrisno, SH Pengacara Kantor Advokat Muhammad Sutrisno, SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat No.80 E Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 September 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1296/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 13 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tgl.12-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri syah yang telah menikah secara agama pada tanggal 09 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 376/36/X/2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah. Penggugat di xxxxxxxxxxx Sumatera Barat, Tergugat di jalan xxxxxxxxxxxxxxxKota Pekanbaru ;
3. Bahwa Penggugat bekerja pada Bank Mandiri dengan penempatan di Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saling berkunjung Pekanbaru – Sijunjung satu minggu sekali. Penggugat jika ke Pekanbaru tinggal di warung plastic milik orang tua Tergugat. Tergugat jika ke Sijunjung tinggal di rumah kontrakan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh bahagia dan kasih sayang sebagaimana layaknya suatu rumah tangga, akan tetapi kebahagiaan tersebut hanya sementara setelah itu berubah menjadi sebuah bencana, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki. Yang diberi nama: anak pertama xxxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 29 April 2017, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan Nomor: 1471-LU-15052017-0027;
7. Bahwa satu bulan sebelum melahirkan Penggugat mengambil cuti melahirkan di Pekanbaru, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Jl. xxxxxxxxxxx Rumbai Pesisir yang disewa Penggugat;
8. Bahwa setelah dua bulan melahirkan, Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Rumah kontrakan di Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Penggugat melihat sikap Tergugat sudah mulai berubah. Tergugat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan sikap kasar, mencaci maki Penggugat, mementingkan diri sendiri, bermalas-malasan, kurang menjaga kebersihan/jorok dan merendahkan diri Penggugat dihadapan orang lain dan ibu Penggugat;

9. Bahwa ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh Faktor tidak adanya kecocokan dan persamaan persepsi dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga kondisi tersebut menimbulkan cekcok dan pertengkaran serta perselisihan yang bersifat terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya adalah sebagai berikut :

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat Meskipun Tergugat memiliki usaha sendiri;
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap kebutuhan Penggugat dan anak Tergugat, Tergugat bersikap malas-malasan, Tergugat kurang menjaga kebersihan badan/jorok, Tergugat jarang membuka toko walaupun buka itu hanya buka pada siang hari saja;
- Tergugat tidak pernah mau untuk di ajak menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah dengan baik-baik, setiap Penggugat mengajak untuk berunding Tergugat selalu marah-marah dan menolong kepala Penggugat;
- Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Tergugat bersikap kasar dan tidak menghargai Ibu Penggugat yang juga ibu mertua Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dimana perkawinan dengan Tergugat tidak lagi mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut, “ perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan demikian Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan,

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka alasan-alasan perceraian yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk itu adalah sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Ketua/Anggota Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan sebab-sebab perselisihan diatas, Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Shugara kepada Penggugat.
3. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya anak sampai dewasa sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Asy'ari, M.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1296/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 03 Oktober 2017;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 24 Oktober 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban karena setelah Mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/36/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas, oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 1471-LU-15052017-0027, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru,

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2, dengan tinta hitam menandatangani disudut kanan atas, oleh Ketua Majelis;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama:

1. Saksi pertama:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2015, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rumbai;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 2 bulan Penggugat melahirkan, semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak ada berkumpul lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dari Penggugat melalui HP ketika Penggugat dan Tergugat bertengkr;
- Bahwa benar, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Sijunjung Sumatra Barat karena Penggugat bekerja disana dan Tergugat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang dua bulan ini;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sejak dua bulan ini tidak pernah melihat Tergugat pulang-pulang lagi;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Penggugat dan Tergugat sering ribut

3. saksi ketiga:

- Kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2015, di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa benar kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berpangkal pada persoalan Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak, kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat suka marah-marah serta tidak mau menolong Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lima bulan lalu hingga sekarang;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di Sijunjung Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Rumbai Pesisir Pekanbaru;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah datang lagi di persidangan setelah dilakukan Mediasi;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan tersebut dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena setelah Mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses Mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Asy'ari, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Oktober 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1)

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang bernama xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat di Pekanbaru, serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxx karena saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak mengenal Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (2) R. Bg. orang yang tidak mengenal salah satu pihak tidak dapat menjadi saksi, oleh karenanya saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxxxxxx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan terakhir ini, serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha damai yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya anak sampai dewasa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sebagaimana tercantum dalam Petitum point 4;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat menuntut cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah terhadap Penggugat, apalagi terhadap anak, disisi lain Penggugat bekerja sebagai pegawai BUMN yang mempunyai penghasilan tetap, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang Berbunyi “ Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban biaya anak, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan, dengan demikian gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mnimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di xxxxxxxxx Kota Pekanbaru yang

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan xxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;
5. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Manolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Marsyidah, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 750.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 841.000,- |
- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 12-12-2017.

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

A z w i r , S.H

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No.1296/Pdt.G/2017/PA,Pbr, tgl.12-12-2017.